

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengingat kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4365);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.

4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok.
8. Dokter adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
9. Apoteker adalah Apoteker yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
10. Perawat adalah Perawat yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
11. Bidan adalah Bidan yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
13. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
14. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
15. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

16. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
17. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
18. Pejabat Fungsional tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
19. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki ketrampilan khusus / keahlian tertentu dan langka.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS mencakup :

- a. Besaran dan Sasaran pemberian tambahan penghasilan; dan
- b. Tata cara pemberian tambahan penghasilan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS meliputi :

- a. Peningkatan disiplin PNS dan CPNS guna mendorong produktifitas kerja, handal dan profesional dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. Peningkatan kesejahteraan umum PNS dan CPNS.

BAB II

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi dan tempat bertugas.

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pejabat Struktural Eselon II.a	Rp. 15.000.000
b. Pejabat Struktural Eselon II.b :	
1. Asisten Sekretaris Daerah	Rp. 10.000.000
2. Inspektur / Kepala Badan / Kepala Dinas / Staf Ahli Bupati	Rp. 8.000.000
c. Pejabat Struktural Eselon III.a / Auditor Madya / Analis Kepegawaian Madya	Rp. 5.000.000
d. Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 4.000.000
e. Pejabat Struktural Eselon IV.a / Auditor Muda / Analis Kepegawaian Muda	Rp. 2.600.000
f. Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp. 2.000.000
g. Pegawai Golongan IV	Rp. 1.500.000
h. Pegawai Golongan III / Auditor Pertama / Analis Kepegawaian Pertama	Rp. 1.300.000
i. Pegawai Golongan II/Auditor Pelaksana	Rp. 1.100.000
j. Pegawai Golongan I	Rp. 1.000.000

Pasal 6

- (1) Kepada Dokter Spesialis, Dokter dan Apoteker yang berstatus pejabat fungsional tertentu di PD yang membidangi Kesehatan dan Rumah Sakit diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|------------------|
| a. Dokter Spesialis | Rp. 30.000.000,- |
| b. Dokter Umum / Dokter Gigi | Rp. 10.000.000,- |
| c. Apoteker | Rp. 2.000.000,- |

Pasal 7

- (1) Kepada Perawat dan Bidan yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perawat dan Bidan yang bertugas di daerah terpencil diberikan :
 1. Pegawai Golongan III Rp. 1.360.000,-
 2. Pegawai Golongan II Rp. 1.230.000,-
 - b. Perawat dan Bidan yang bertugas di daerah sangat terpencil diberikan :
 1. Pegawai Golongan III Rp. 1.760.000,-
 2. Pegawai Golongan II Rp. 1.630.000,-
- (3) Kriteria daerah terpencil dan daerah sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat dan Bidan yang berhak memperoleh/menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta pertimbangan lainnya.
- (2) Bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat dan Bidan yang menduduki jabatan struktural, hanya diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan strukturalnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 9

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibayarkan melalui rekening PNS dan CPNS di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok dan/atau Bank Lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

PNS dan CPNS tetap diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan :

- a. Mengambil cuti tahunan;
- b. Mengambil cuti bersalin untuk anak pertama, anak kedua dan ketiga;
- c. Sakit/cuti sakit dengan disertai bukti tertulis kepada pejabat berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- d. Mengambil cuti karena alasan penting;
- e. Izin belajar untuk pendidikan D3, S1, S2 dan S3 selama tidak meninggalkan tempat tugas atau mengganggu tugas kedinasan;
- f. PNS dan CPNS Kabupaten Barito Selatan Status diperbantukan yang bekerja pada Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; dan/atau
- g. PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas dan Diklat.

Pasal 11

PNS dan CPNS tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan :

- a. Mengambil cuti besar pada bulan yang bersangkutan;
- b. Mengambil Cuti di luar tanggungan Negara pada bulan yang bersangkutan;
- c. Tugas belajar untuk pendidikan D3, S1, S2 dan S3;
- d. PNS dan CPNS titipan yang bekerja di luar Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- e. Pejabat, PNS dan CPNS yang berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana;
- f. PNS dan CPNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara; dan/atau
- g. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS dilakukan pada awal bulan berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 10 hari kerja tiap bulannya.
- (2) Kepala PD mengajukan permintaan pembayaran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir.
- (3) Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Uang Tambahan Penghasilan yang tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf g disetor ke Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan dilakukan oleh atasan langsung Pejabat/ PNS dan CPNS pada masing-masing PD/Unit Kerja.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 Maret 2018



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 5 Maret 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 2

